



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Sumbawa Barat.
- b. bahwa Sumbawa Barat memiliki letak strategis bagi masuknya peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika perlu dilakukan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika bukan semata-mata tanggungjawab dan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, tetapi merupakan tanggungjawab bersama masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Instansi Terkait adalah instansi yang membidangi urusan pencegahan dan penanggulangan terhadap Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
8. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
10. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
12. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terusmenerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
13. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dan prekursor narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika dan prekursor narkotika.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
18. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkotika.
19. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor.

20. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
21. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
22. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
23. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Daerah.
24. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
25. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
26. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
27. Rumah kost/tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
28. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
29. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
30. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.

31. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
32. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.

Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan, berasaskan:

- a. keagamaan;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban;
- f. perlindungan;
- g. keamanan;
- h. Kesehatan;

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. mengatur program dan kebijakan agar terintegrasi dengan program dan kebijakan di bidang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - c. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;
 - d. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan

- e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dapat membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah melalui kegiatan:

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. peningkatan peran serta masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap dan Prekursor Narkotika;
- d. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. memberikan upaya khusus bagi Pemakai Pemula Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- f. melakukan kegiatan tes urine berkerjasama dengan instansi terkait;

Pasal 7

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan Pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;
- e. badan usaha;
- f. tempat usaha;
- g. hotel/penginapan;
- h. tempat hiburan; dan
- i. media massa;

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan melalui Keluarga

Pasal 8

Tugas orang tua dalam upaya Pencegahan antara lain:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bagian Ketiga

Upaya Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 9

Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib:

- a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan mensosialisasikan di lingkungannya masing-masing;
- b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di masing-masing satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. berkoordinasi dengan orangtua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya;
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan satuan pendidikannya;

Pasal 10

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas: pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b dan huruf c di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b dan huruf c di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bersama dengan PPNS.

- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan;

Pasal 11

- (1) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, satuan pendidikan wajib:
 - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi;
- (3) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau;
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
- (4) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap;
- (5) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi;
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah:
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat
Upaya Pencegahan melalui Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan cara, antara lain:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayah masing-masing;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga; dan
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak swasta;

Pasal 13

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan wilayahnya;

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab Pemandokan dan/atau Asrama selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap Pemandokan dan/atau Asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan cara:
 - a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Pemandokan dan/atau Asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- c. meminta kepada penghuni Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor selama menjadi penghuni;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terjadi di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya.

Bagian Kelima

Pencegahan melalui Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Paragraf 1

Pencegahan Melalui Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah

Pasal 15

- (1) Setiap Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika selama menjadi pegawai;

- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tempat yang mudah dibaca dilingkungan kerjanya; dan
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain:

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;

Paragraf 2

Pencegahan Melalui DPRD

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, dengan cara:
 - a. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;

- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 19

Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, antara lain dengan cara:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan dan melakukan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan melakukan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya;

Bagian Ketujuh
Pencegahan melalui Media Massa di Daerah
Pasal 20

Media Massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara, antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika; dan
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika;

BAB IV
ANTISIPASI DINI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Antisipasi dini dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan tes urine.
- (3) Sasaran pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap:
 - a. Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui test urine dan/atau tes darah (blood test);
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. Kepala Desa/Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa/Calon Perangkat Desa;
 - e. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. Pegawai dan Calon Pegawai serta Direksi dan Dewan Pengawas di lingkungan BUMD;
 - g. Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Calon Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan di Daerah;
- (4) Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja dan Calon Pegawai/ Karyawan/Tenaga Kerja pada perusahaan dan badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah; dan
- (5) Kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 22

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dilakukan pada Rumah Sakit Daerah atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta di Daerah yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, serta memiliki alat pemeriksaan test urine.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 21 ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Perangkat Daerah yang terkait dengan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam melaksanakan test urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga/organisasi masyarakat Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB V

PENANGANAN

Bagian Kesatu

Rehabilitasi

Pasal 24

- (1) Penaganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. rehabilitasi medis;
 - b. rehabilitasi sodial;
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pecandu narkotika dan prekursor narkotika;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diatur dengan Peraturan Bupati;

Bagian Kedua
Institusi Penerima Wajib Laport
Pasal 25

- (1) Orang tua atau wali pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang belum cukup umur melakukan wajib laport kepada IPWL yaitu RSUD atau Puskesmas untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- (2) Pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah cukup umur, melakukan wajib laport atau dilaporkan keluarganya kepada IPWL yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib laport diatur dengan Peraturan Bupati;

Bagian Ketiga
Pasca Rehabilitasi
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada penyalahguna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:
 - a. memperoleh kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (3) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (4) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Bagian Keempat
Pendampingan dan Advokasi
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan dan advokasi kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang belum cukup umur;
 - b. pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkotika dan prekursor narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - c. pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya;
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang belum cukup umur.
 - b. Pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan/atau
 - d. keluarga dari Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c;

Bagian Kelima
Penanganan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 28

Penanganan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 29

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahgunaan narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan dampak Penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika, Psiktropika dan Zat Adiktif Lainnya diselenggarakan oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat setempat;

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 16 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 18 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf d, dapat dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; dan/ atau
 - f. pencabutan tetap izin;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 34

Bupati sesuai kewenangannya dapat mencabut izin usaha terhadap Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 3 Agustus 2020
BUPATI SUMBAWA BARAT,

W MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR: 20 TAHUN 2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

I. UMUM.

Narkotika merupakan sejenis obat-obatan yang digunakan untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan. Namun terlepas dari itu semua Narkotika dapat menyebabkan ketergantungan dan bahkan dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya generasi muda Indonesia. Oleh karenanya penyalahgunaan Narkotika atau zat adiktif sejenisnya, bilamana tanpa adanya pengawasan dan pengendalian yang ketat akan berakibat fatal bagi lingkungan sekitarnya.

Selain itu, dewasa ini, Kabupaten Sumbawa Barat yang cukup memiliki banyak generasi muda dan semakin berkembangnya teknologi dan informasi, sangat memungkinkan menjadi sarang atau tempat persinggahan obat-obatan haram itu. Oleh karena itu diperlukannya tindakan pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya dengan menyusun suatu regulasi yakni melalui peraturan daerah ini. Dalam peraturan daerah ini juga diatur terkait dengan pencegahan dan kerjasama yang melibatkan semua pihak, baik pemangku kepentingan maupun masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan keterlibatan semua pihak itu mampu mencegah dan bahkan mensterilkan Kabupaten Sumbawa Barat khususnya dari narkotika dan zat adiktif lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf

- a. Yang dimaksud dengan asas keagamaan adalah bahwa tanggungjawab dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah menggunakan kaidah-kaidah keagamaan dan tidak menyudutkan suatu agama ataupun kepercayaan dalam penanganannya;

- b. Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- c. Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa peraturan daerah ini harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat, terutama korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- d. Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa peraturan daerah ini harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional terutama korban penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- e. Yang dimaksud dengan asas ketertiban adalah materi muatan peraturan daerah ini harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
- f. Yang dimaksud dengan asas perlindungan adalah setiap upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap semua masyarakat;
- g. Yang dimaksud dengan asas keamanan adalah bahwa peraturan daerah ini dapat memberikan rasa aman dan dapat mewujudkan kondusifitas demi terciptanya situasi ketentraman umum dan ketertiban masyarakat;
- h. Yang dimaksud dengan asas kesehatan adalah pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memberikan manfaat kesehatan yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan prikehidupan yang sehat bagi setiap warganya;

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf:

- a. Keluarga merupakan benteng utama/pertahanan utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga negara sekolah , peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik;
- c. Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat, sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran, hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; diwilayah masing-masing;
- d. Institusi pemerintah daerah dan lembaga daerah lainnya diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pemangku kepentingan, pemerintah daerah, hingga tercipta lingkungan kerja yang sehat;
- e. Cukup Jelas;
- f. Sebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah diusia produktif, sehingga tempat usaha perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Hotel dan tempat penginapan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga hotel dan tempat penginapan perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Tempat hiburan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga tempat hiburan perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di daerah, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat;

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 5

